



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faisal HP, SH, MH Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau keterangan resmi lainnya.
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT / Lurah / Kepala Desa setempat, atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon) dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi atau *Letter of Acceptance* (LoA) bagi Calon Mahasiswa Luar Negeri.
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lainnya atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan merupakan kelas jauh.
- (5) Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) ijazah, surat keterangan diterima dari Perguruan Tinggi dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru.
- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.

- (7) Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
 - (8) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi.
 - (9) Bukan karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - (10) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online.
 - (11) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf a, angka 2, angka 3 dan huruf g diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Jenis program beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi :

- a. beasiswa Biasa untuk usulan umum dan siswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi pada satuan pendidikannya dengan prioritas pada siswa kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan :
 1. Diutamakan bagi siswa berprestasi akademik pada satuan pendidikannya, atau siswa miskin / kurang mampu, atau siswa dan yang berasal dari daerah terpencil, atau siswa berprestasi non akademik.
 2. Diusulkan oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Pendidikan/Bagian Kesra/Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur atau ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang diberi kuota khusus.
 3. Didaftarkan secara kolektif oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Pendidikan/Bagian Kesra/Sosial Kabupaten atau Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. beasiswa Prestasi bagi siswa berprestasi, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki nilai rata-rata ujian nasional sepuluh besar tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota;
- c. beasiswa berkebutuhan khusus, diperuntukkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus jenjang pendidikan dasar dan menengah;

- d. beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi siswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan :
 1. Mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
 2. Menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
 3. Seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.
 - e. beasiswa Kerjasama Siswa Unggulan Luar Kalimantan Timur / Kalimantan Utara, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggul di Indonesia, dengan ketentuan :
 1. Seleksi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggulan; dan
 2. Penetapan penerima dan penyaluran dana beasiswa melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
 - f. beasiswa Unggulan Dalam Daerah, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pelaksanaan pendidikannya pada satuan pendidikan unggulan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - g. beasiswa Siswa Berprestasi, diperuntukkan bagi usulan umum dan siswa pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau siswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang sedang menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang menjuarai lomba bidang akademik dan keterampilan di tingkat nasional dan terpilih mengikuti lomba tingkat internasional di luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan huruf d angka 1, ayat (6) dan huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Beasiswa Biasa bagi usulan umum dan mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D3), dengan ketentuan :
 - a. mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau Mahasiswa Diploma (D3) yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pada satuan pendidikan di luar daerah;

- b. diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
 - c. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,50 pada skala 4,0; dan
 - d. proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari tiga jalur :
 1. diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sesuai kuota masing-masing;
 2. diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing; dan
 3. diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Daerah Terpencil diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D3) yang, berasal dari wilayah pedalaman, perbatasan dan terisolir, dengan ketentuan :
- a. mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah; dan
 - b. diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang Diploma (D3) atau setara dengan persyaratan :
- a. mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - c. mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin diberi kuota khusus; dan
 - d. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
- (4) Beasiswa Bidang Kesehatan, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang diploma (D3) atau setara pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan ketentuan:

- a. diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin dan/atau berprestasi; dan
 - b. diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing.
- (5) Beasiswa Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang diploma (D3) yang secara khusus diarahkan pada jurusan-jurusan tertentu sesuai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan ketentuan :
- a. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ditunjuk atau mahasiswa lanjutan yang telah melewati seleksi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. beasiswa diberikan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa jenjang Diploma dan Sarjana yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan :
- a. mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah atau dari pejabat yang berkompeten di perguruan tinggi bagi mahasiswa;
 - b. menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
 - c. seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan /Bagian Kesra/Sosial dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Beasiswa Biasa untuk usulan umum dan mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi, dengan ketentuan :
- a. mahasiswa jenjang sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;

- c. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,50 (skala 4,0); dan
 - d. proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari tiga jalur :
 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui Dinas Pendidikan /Bagian Kesra/Sosial sesuai kuota masing-masing.
 2. Diseleksi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing.
 4. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Terpencil diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang berasal dari wilayah Pedalaman, perbatasan dan terisolir, dengan ketentuan :
- a. mahasiswa sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah; dan
 - b. diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui Dinas Pendidikan /Bagian Kesra/Sosial sesuai kuota masing-masing.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dengan persyaratan :
- a. mahasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah;
 - b. diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin diberi kuota khusus; dan
 - d. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
- (4) Beasiswa Pendidikan Dokter, diperuntukkan bagi mahasiswa program pendidikan dokter umum dan dokter gigi serta pendidikan profesi dokter, dengan ketentuan :

- b. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2.00 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
 - c. diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan
 - d. bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara setelah menyelesaikan pendidikan.
- (5) Beasiswa Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (6) Beasiswa Program Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV (D4) pada Program khusus yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan tinggi penyelenggara program khusus, dengan ketentuan :
- a. telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi mahasiswa baru, atau lanjutan program khusus tahun sebelumnya; dan
 - b. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (7) Beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi siswa jenjang sarjana (S1) atau diploma IV (D4) yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan :
- a. mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
 - b. menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan

- b. menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
 - c. seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Beasiswa Biasa untuk usulan umum dan mahasiswa jenjang pendidikan Magister (S2), yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan :
- a. mahasiswa jenjang Magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0; dan
 - d. proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari dua jalur :
 - 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota, sesuai kuota masing-masing.
 - 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan magister (S2) dengan persyaratan :
- a. mahasiswa pendidikan jenjang magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - d. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.

- (3) Beasiswa Magister Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan magister (S2) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
 - a. menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (4) Beasiswa Program Magister Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Magister pada Program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan :
 - a. telah lulus seleksi atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama satuan pendidikan penyelenggara program; dan
 - b. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (5) Beasiswa Program Dokter Spesialis, diperuntukkan bagi usulan umum dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Dokter Spesialis pada perguruan tinggi di dalam atau di luar daerah, dengan ketentuan :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Beasiswa Biasa, diperuntukkan bagi usulan umum, mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3), yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan :
 - a. mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah;

- b. diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 (skala 4,0);
 - d. proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari dua jalur :
 - 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing.
 - 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Doktor Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Doktor (S3) dengan persyaratan :
- a. mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di luar daerah;
 - b. diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - d. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.
- (3) Beasiswa Doktor Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Beasiswa Program Khusus, diperuntukkan bagi Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri, dengan ketentuan :
- a. diutamakan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jurusan yang mendukung visi pembangunan daerah; dan

- b. diseleksi dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Beasiswa Biasa adalah bantuan yang diperuntukkan bagi usulan umum dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor pada perguruan tinggi di luar negeri, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - b. memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya setara 3,0 (skala 4,0) atau keterangan prestasi lainnya; dan
 - c. melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.
- (2) Beasiswa Pendidikan Khusus, diperuntukkan bagi calon mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dipersiapkan secara kolektif untuk menempuh pendidikan sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) di negara tertentu, dengan ketentuan :
- a. calon mahasiswa adalah asli berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - b. lulus seleksi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh perguruan tinggi / pemerintah negara tujuan atau lanjutan program sejenis tahun-tahun sebelumnya;
 - c. diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - d. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - e. bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Beasiswa Khusus Internasional, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan pra-sarjana, sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) di negara maju, dengan ketentuan :
- a. menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;

- c. bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- d. melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUKOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**